



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sunter, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jika dilihat dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak melalui PER-16/PJ./2007 dan PER-116/PJ./2007, maka terjadi penurunan pendaftaran NPWP dari tahun 2009-2011 sebesar 10.147 ke 4.345 dan ke 4.047.
2. Jika dilihat dari jumlah wajib pajak orang pribadi, maka terjadi peningkatan wajib pajak orang terdaftar. Tetapi Namun bila dilihat peningkatan yang terjadi dari tahun 2009-2011, jumlah angka peningkatan wajib pajak pribadi cenderung menurun (dari 16.815 ke 9.554 dan ke 5.888).
3. Dampak ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada juga mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2009 ke 2010 sebesar Rp 25.879.326.855,00 namun pada tahun 2011 penerimaan pajak penghasilan orang pribadi mengalami kenaikan yang hasilnya masih relatif kecil Rp 3.042.766.510,00. Ekstensifikasi wajib pajak juga memberikan dampak yang kurang baik bagi penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun 2009 ke 2010, namun pada tahun 2011 mengalami kenaikan 12,87%.
4. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan penagihan tunggakan atas PBB, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Terbatasnya jumlah SDM pada Seksi Ekstensifikasi Perpajakan di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan yang hanya berjumlah 5 (lima) orang pegawai dan 1 (satu) orang Kepala Seksi, sedangkan jumlah Wajib Pajak dan wilayah yang harus ditangani cukup luas.
 - b. Tidak membuat Kunci Data, sehingga tidak bisa menentukan mana sektor yang potensial mana yang kurang potensial.
 - c. Kurang memanfaatkan data mikro, sehingga data mengenai pengusaha yang berpotensi sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak dimiliki.
 - d. Masih kurangnya kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti pengelola pusat perbelanjaan dan pertokoan, asosiasi pedagang, perbankan, perusahaan asuransi.
 - e. Tidak membuat back-up data hasil laporan kegiatan pengiriman surat himbauan di komputer. Sehingga ada beberapa file yang hilang atau terselip di tempat lain. Dan tidak dibuat rekapitulasinya per tahun.
5. Upaya ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter, antara lain:
- a. Mengoptimalkan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, dengan menetapkan kegiatan yang sesuai dengan jumlah SDM di Seksi Ekstensifikasi.
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan beberapa pihak atau instansi untuk memperoleh data.
 - c. Memberikan surat himbauan bagi Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP.
 - d. Memanfaatkan data internal yang berasal dari alat keterangan dan buku 5 (lima).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



B. Saran

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Saran-saran yang dapat penulis berikan kepada KPP Pratama Jakarta Sunter antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Upaya ekstensifikasi wajib pajak harus dilakukan lebih detail, misalnya wajib pajak orang pribadi terdiri dari pegawai tetap, pegawai lepas, pegawai bebas dll sehingga ekstensifikasi wajib pajak dalam menjangkau masyarakat agar mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dapat tercapai dengan maksimal.
2. Ditingkatkan bahkan perlu diperluas lagi wilayah pelaksanaannya terutama kepada Wajib Pajak yang berprofesi sebagai pedagang atau pengusaha. Dengan melaksanakan PER-175/PJ/2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan.
3. Untuk mendapatkan data yang diperlukan hendaknya KPP lebih meningkatkan kerjasama dengan beberapa instansi lain, misalnya dengan pengelola pertokoan atau pusat perbelanjaan guna mendapatkan data pengusaha kena pajak dan wajib pajak yang potensial.
4. KPP harus meningkatkan penyuluhan Wajib Pajak, tentang cara pendaftaran NPWP khususnya dengan menggunakan *e-registration* dan cara pengisian SPT dan e-SPT, melalui kegiatan pojok pajak di mall-mall atau pusat perbelanjaan.
5. KPP harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga kegiatan ekstensifikasi untuk memperbanyak Wajib Pajak tidak sia-sia karena Wajib Pajak merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. KPP harus lebih sering mengirimkan surat himbauan kepada Wajib Pajak yang sudah memiliki NPWP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta konsisten dalam penegakkan hukum dengan pemberian sanksi baik berupa denda atau bunga kepada Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan sengaja melalaikan kewajiban perpajakannya.
7. Sebaiknya semua data hasil laporan kegiatan maupun data dari pihak luar dibuat back-up-annya di dalam komputer, agar lebih memudahkan pengguna dalam mencari data yang dibutuhkan.
8. KPP harus lebih sering bertukar informasi dengan KPP lainnya, agar mendapat informasi yang lebih banyak lagi dan informasi tersebut dapat digunakan untuk data dalam kegiatan ekstensifikasi.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.